

Analisis Yuridis mengenai Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dewi Putri Anggraini^{1*}, Bunga Aurora Rohmah², Febrianti Eksandra Rahmawati³, Muhammad Syauqi Albani⁴, Alfian Hadi⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010280@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010312@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010351@student.upnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, E-mail: syauqialbani05@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia, E-mail: alfianhadia@gmail.com

Abstrak

Untuk menegakkan hukum, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan secara sah sesuai dengan prosedur yang benar dan didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejelasan hukum, dan martabat manusia. Proses legislatif harus terorganisir, konsisten, dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menentukan apakah prinsip hukum yang berlaku sesuai saat peraturan sedang disusun, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan legislatif, konseptual, historis, dan kasus. Untuk membangun hubungan antara gagasan negara hukum dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui penelitian literatur dan dianalisis secara deskriptif dan analitis. Berdasarkan temuan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi supremasi hukum, kejelasan hukum, transparansi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, termasuk peraturan yang tidak konsisten, kurangnya partisipasi publik, supremasi kepentingan politik, dan desain teknologi yang kurang memadai. Penerapan prinsip hukum yang baik menjadi kurang berhasil dalam konteks ini karena adanya ketidakcocokan antara standar normatif dan praktik legislatif.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Negara Hukum; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU 12 Tahun 2011.

Abstract

The concept of the rule of law requires that every governmental action and policy be carried out on the basis of laws established through legitimate procedures and grounded in the principles of justice, legal certainty, and respect for human rights. In this context, Law Number 12 of 2011 on the Formulation of Legislation serves as a normative framework designed to ensure that the legislative process is implemented systematically, consistently, and in accordance with the principles of proper regulatory drafting. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, historical, and case approaches to examine the extent to which the principles of the rule of law are reflected in the formation of legislation. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and analytically to construct the relationship between the theoretical concept of the rule of law and the regulatory provisions contained in Law Number 12 of 2011. The results of the analysis indicate that, at a normative level, Law Number 12 of 2011 incorporates essential principles of the rule of law, including the supremacy of law, legal certainty, transparency, justice, and the protection of human rights. Nevertheless, its implementation still encounters significant challenges, such as regulatory disharmony, inadequate public participation, political influence over legislative priorities, and weaknesses in legislative drafting techniques. These issues contribute to discrepancies between normative

expectations and actual legislative practices, thereby reducing the overall effectiveness of the rule of law in regulatory development.

Keywords : Juridical Analysis, Rule of Law; Legislative Drafting; Law Number 12 of 2011.

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya seluruh aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pemerintahan berlandaskan pada sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan berbagai proses terkait mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Proses pembentukan ini tentunya membutuhkan rencana atau plan yang matang sehingga dapat berjalan ke arah yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan konsep yang nantinya berperan aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakatnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada norma dasar dan asas-asas yang berlaku. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia, serta disusun melalui prinsip-prinsip yang baik dalam merumuskan peraturan. Hasilnya, peraturan perundang-undangan tersebut mampu mengatur, melindungi, dan menjaga kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Konsep negara hukum bukan semata-mata menuntut keberadaan norma hukum, tetapi mewajibkan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum yang dibentuk melalui prosedur yang sah, berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, kualitas peraturan perundang-undangan menjadi indikator utama bagi keberhasilan penerapan prinsip negara hukum dalam praktik ketatanegaraan.¹

Untuk memastikan bahwa semua peraturan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan untuk mematuhi metode, prinsip, dan metodologi penyusunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan, prinsip-prinsip pengembangan

¹ Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>

peraturan yang tepat, serta metode perencanaan, pengembangan, pembahasan, dan pengesahan peraturan semuanya diatur secara sistematis oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berfungsi sebagai sarana bagi lembaga legislatif untuk mewujudkan prinsip hukum di Indonesia. ² Meskipun demikian, kepentingan politik terus mendominasi pembentukan undang-undang, partisipasi publik masih rendah, dan masih ada undang-undang yang saling bertentangan dan tidak dapat ditegakkan. Kekhawatiran tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam menetapkan prinsip hukum dan mengarahkan pembentukan undang-undang berkualitas tinggi secara alami muncul akibat kondisi-kondisi tersebut. ³

Mengingat hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum normatif dan praktis mengenai penerapan prinsip negara hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan tujuan untuk memahami lebih baik efektivitas pembentukan peraturan di Indonesia dan memberikan saran untuk perbaikan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif asas-asas hukum dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai metode yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis maupun putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena dalam memperoleh analisis yang komprehensif penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UUD 1945 UU 12 Tahun 2011 beserta perubahannya dan peraturan relevan pendekatan konseptual untuk memahami konsep negara hukum asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta teori *rechtsstaat* dan *rule of law* pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan pengaturan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan lain yang relevan terhadap uji materiil. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945 UU 12 Tahun 2011 putusan MK dan ketentuan terkait bahan hukum sekunder berupa buku jurnal artikel akademik dan

² Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82). Sekretariat Negara.

³ Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220.

doktrin serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersebut dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggambarkan menginterpretasikan dan mengonstruksi hubungan antara konsep negara hukum dan ketentuan UU 12 Tahun 2011 guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Supremasi Hukum dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Karena hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam mengelola urusan pemerintahan, gagasan supremasi hukum menjadi inti dari konsep negara hukum.⁵ Terlepas dari apakah itu masalah politik, sosial, atau administratif, prinsip hukum menyatakan bahwa hal tersebut harus diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam teori hukum, terdapat dua komponen utama yang membentuk prinsip hukum: pertama, pengakuan normatif yang terkandung dalam konstitusi tertulis dan undang-undang, dan kedua, pengakuan empiris yang terlihat dalam penghormatan masyarakat dan negara terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Karena konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengikat semua bagian pemerintahan, konstitusi dianggap sebagai “pemimpin tertinggi” negara dalam kerangka ini. Hal ini terutama berlaku dalam sistem presidensial yang tidak membedakan antara peran kepala negara dan kepala pemerintahan, berbeda dengan sistem parlementer.⁶

Dengan menetapkan hierarki legislatif dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikan prinsip supremasi hukum lebih operasional dan nyata. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah, hierarki ini mengatur tingkat masing-masing jenis peraturan perundang-undangan, memastikan tidak adanya

⁴ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka. p 94.

⁵ Siallagan, H. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. *Sosiohumaniora*. 18(2). 131-137.

⁶ Sugita, I. M. (November 2024). *Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*. 7(2). 105-127.

ketidaksesuaian di antara mereka.⁷ Paragraf kedua Pasal 7 menyatakan bahwa peraturan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tingkat atas.⁸ Untuk menerapkan konsep “lex superior derogat legi inferiori” secara konsisten, klausul ini memberikan kejelasan hukum dan memastikan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan tetap berada dalam kerangka konstitusional. Dengan kerangka normatif yang jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan alat penting untuk menjaga peraturan tetap berlaku.

Namun, masih banyak hambatan yang harus diatasi dalam menerapkan prinsip hukum. Tidak adanya kerangka kerja yang sepenuhnya operasional untuk mengatur kualitas peraturan, seperti tumpang tindihnya aturan, norma yang tidak selaras, dan peraturan baru yang substansinya melampaui kewenangan badan pengatur, menjadi bukti nyata hal ini. Keberadaan kepentingan politik tertentu yang mempengaruhi legislasi, kurangnya kerja sama antar lembaga, atau prosedur harmonisasi yang tidak memadai merupakan penyebab umum situasi ini. Mengingat kenyataan ini, jelas bahwa prinsip hukum belum sepenuhnya dipahami dalam konteks administrasi negara. Untuk memperbaikinya, kita harus berupaya meningkatkan budaya hukum dan menetapkan disiplin legislatif yang ketat untuk memastikan bahwa undang-undang didasarkan pada prinsip hukum.

2. Prinsip Kepastian Hukum melalui Asas-Asas Pembentukan Peraturan yang Baik
Kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum dan peraturan yang seragam dan tidak sewenang-wenang merupakan landasan utama negara hukum, itulah mengapa kepastian hukum merupakan konsep yang esensial dalam sistem tersebut. Setiap orang merasa aman bertindak sesuai dengan konsep ini karena mereka tahu apa yang akan dikatakan hukum tentang pilihan mereka. Untuk memastikan bahwa setiap tahap proses penyusunan peraturan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diukur, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menekankan pentingnya mematuhi protokol yang telah ditetapkan sepanjang proses legislatif.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2).

Untuk mencapai kepastian hukum, Undang-Undang 12/2011 mengedepankan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, konsistensi bentuk dan substansi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta formulasi yang jelas. Setiap aturan harus jelas, tidak terbuka untuk interpretasi yang berbeda, dan mudah dilaksanakan, sesuai dengan kriteria tersebut. Akibatnya, instrumen normatif pembentukan peraturan yang baik dapat digunakan untuk menjamin bahwa aturan yang dihasilkan dari proses tersebut memiliki kualitas hukum yang tinggi dan dapat secara andal memenuhi kebutuhan kepastian hukum.⁹

Namun, masih banyak hal yang dapat menghalangi tercapainya kejelasan hukum saat menyusun aturan. Karena adanya terminologi hukum yang bertentangan, kalimat yang membingungkan, atau pasal-pasal yang saling bertentangan, beberapa aturan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, terdapat dua kerangka teoretis utama yang secara normatif terkait dengan prinsip hukum di Indonesia: *rechtsstaat* dan prinsip hukum. Tidak ada penjelasan mengenai aliran pemikiran hukum yang diadopsi yang mengikuti pengesahan konsep negara hukum untuk Indonesia setelah amandemen Konstitusi 1945, sehingga penerapan prinsip negara hukum tetap tidak jelas dan belum terkonfirmasi. Meskipun terdapat kerangka normatif, keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam cara konsep kepastian hukum diintegrasikan ke dalam praktik legislatif, terutama dalam hal penyusunan dan harmonisasi undang-undang.¹⁰

3. Asas Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan sistem hukum dan pembentukan kebijakannya pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hingga terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum, konsep ini menjamin bahwa semua warga negara, termasuk tersangka dan terdakwa, sama di hadapan hukum dan berhak atas perlakuan yang adil. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum memiliki dua aspek: pertama, untuk menegakkan ketertiban; dan kedua, untuk menjaga martabat manusia. Hal ini tercermin dalam

⁹ Sitorus, H., Manik, A. Y. S., Aulia, A. R., Aqila, Z. N., Saragih, R. R., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus Uu No. 12 Tahun 2011. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(2), 231-242.

¹⁰ Saraswati, R. (2013). *Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

konsep praduga tak bersalah, yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum. Selama proses pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia, prinsip negara hukum terlihat dalam penerapan keadilan dan pelestarian hak asasi manusia.¹¹

Pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam konteks negara hukum, yang memprioritaskan perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara, ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal ini, bagian pertimbangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa, berdasarkan mandat Konstitusi 1945, negara wajib membangun sistem hukum nasional yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Semua badan pembuat undang-undang diwajibkan untuk mematuhi proses dan metodologi yang seragam, transparan, dan dapat ditegakkan secara hukum guna memastikan bahwa peraturan didasarkan pada kepastian hukum dan melindungi hak-hak rakyat. Selain itu, proses legislatif di Indonesia harus mematuhi nilai-nilai legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap prinsip hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹²

Karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 17 dan 18, yang menekankan pemenuhan hak asasi manusia bagi individu yang menjalani proses hukum seperti penangkapan, penahanan, atau penyelidikan, masih banyak hambatan dalam implementasi hak atas keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Konstitusi 1945 menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, hal ini menimbulkan kesulitan bagi individu berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar jasa pengacara. Kesulitan tambahan adalah bahwa komunitas yang kurang beruntung mungkin tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalani proses hukum yang esensial dalam menentukan bagaimana hak untuk “mendapatkan keadilan” harus diinterpretasikan. Menurut Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk memberikan

¹¹ Rahman, A. H. (2022). Asas Presumption of Innocence dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Keadilan. *Journal Presumption of Law*, 4(1), 15-27.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

perlindungan yang sejati melalui prosedur hukum formal dan penegakan keadilan sosial. Pemahaman ini seharusnya dianggap sebagai keadilan.¹³

Untuk memastikan bahwa suatu ketentuan hukum bersifat sah secara prosedural dan diterima secara luas oleh masyarakat, konsep keadilan harus dijunjung tinggi sepanjang proses legislatif. Agar legislasi dapat melindungi hak dan kepentingan individu secara adil tanpa menimbulkan perlakuan yang tidak adil, proses legislatif harus mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan realitas sosial, sebagaimana prinsip tersebut mensyaratkan. Agar aturan dapat secara akurat mewakili idealisme masyarakat yang berlandaskan hukum yang memprioritaskan kebaikan bersama dan menghormati martabat inheren setiap orang, pembuatannya harus menjadi proses terbuka yang menerima masukan dari masyarakat umum dan mengacu pada teori-teori filosofis, hukum, dan sosiologis.¹⁴

B. Implementasi Tahapan Pembentukan Peraturan dalam Perspektif Negara Hukum

Konsistensi dalam pelaksanaan di seluruh tahap proses regulasi sangat penting untuk memastikan aturan yang berkualitas tinggi. Hal ini karena setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga penetapan, memiliki peran dan tujuan yang saling terkait.¹⁵ Penegakan hukum merupakan komponen penting dalam hal ini, demikian pula langkah-langkah berikut:¹⁶

1. Perencanaan

Untuk pembentukan undang-undang, tahap perencanaan harus diselesaikan. Pada tahap ini, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dibentuk untuk mengembangkan undang-undang. Secara teori, tujuan tahap perencanaan adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan yang diusulkan

¹³ Hsb, M. O. (2023). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Datin Law Jurnal*, 4(2), 108-118.

¹⁴ Erwanto, N. M., Gisna, E. S., Damero, C., Fillard, N. I., Hakim, B. A., & Hadji, K. (2024). Implementasi Asas Keadilan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 46-54.

¹⁵ Rahmati. (2020). Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*.

¹⁶ Munawar, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452-468.

didasarkan pada kenyataan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun prinsip hukum menekankan rasionalitas, imparialitas, dan kepentingan umum secara teori, pada kenyataannya, beberapa rancangan undang-undang Prolegnas dipengaruhi oleh tujuan politik tertentu, sehingga menyimpang dari idealisme tersebut. Untuk melaksanakan perencanaan peraturan daerah di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah bekerja sama untuk menyusun Prolegda. Setiap tahun, Prolegda diprioritaskan, dan sebelum rancangan peraturan daerah baru dapat dipertimbangkan, harus dibahas oleh kantor hukum pemerintah daerah dan komite DPRD yang bertanggung jawab atas legislasi. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan hukum sejak tahap awal pembentukan peraturan, tahap perencanaan sangat penting baik di tingkat nasional maupun regional.

2. Penyusunan dan Harmonisasi

Penyusunan peraturan meliputi kegiatan seperti menyusun standar, menyiapkan makalah akademik, dan menyelaraskan aturan untuk menghindari perselisihan. Setiap Rancangan Peraturan Daerah wajib didukung oleh Naskah Penjelasan sesuai dengan persyaratan teknis penulisan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah Penjelasan memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk kebutuhan mendesak dalam menetapkan suatu aturan.

Prosedur harmonisasi dilakukan oleh badan hukum pemerintah daerah jika rancangan berasal dari kepala daerah, atau oleh badan-badan DPRD jika dokumen berasal dari DPRD. Prosedur harmonisasi sering kali tidak dilaksanakan dengan sempurna dalam praktiknya karena keterbatasan waktu dan kurangnya keahlian yang memadai. Regulator tidak menggunakan konsep kehati-hatian dengan baik dalam mengembangkan peraturan, yang mengakibatkan adanya peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

3. Pembahasan dan Pengesahan

Untuk aturan dapat disahkan, mereka harus melalui prosedur penyaringan yang menyeluruh selama tahap pembahasan untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Rapat komisi, rapat komite, sidang pleno, dan badan legislatif merupakan forum di mana pembahasan berlangsung.

Di sisi lain, dalam praktiknya, pembahasan cenderung berlangsung cepat dan tidak memberikan cukup waktu untuk pemeriksaan yang mendalam. Akses yang terbatas juga berarti partisipasi publik tidak selalu signifikan. Kriteria pengembangan peraturan formal dan materi yang tepat, seperti konsistensi antara jenis, hierarki, dan substansi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan, sering diabaikan selama tahap pembahasan.

4. Pengundangan dan Penyebarluasan

Langkah terakhir dalam siklus hidup suatu peraturan adalah pengumumannya. Surat Kabar Negara atau Berita Negara digunakan untuk pengumuman di tingkat federal, sedangkan Surat Kabar Daerah digunakan untuk pengumuman di tingkat daerah. Tujuan utama pengumuman adalah memastikan keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses peraturan yang telah disahkan. Aturan-aturan tersebut diperkenalkan kepada masyarakat umum setelah diundangkan. Penyebaran aturan masih merupakan metode yang kurang efektif, meskipun ada peraturan. Karena keterbatasan penerbitan, banyak orang mungkin tidak mengetahui apakah suatu aturan sah. Radio, televisi regional, seminar, lokakarya, dan platform internet adalah beberapa media yang digunakan untuk penyebaran di tingkat regional. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan komunikasi dan akses informasi yang memadai bagi masyarakat sangat penting bagi efektivitas penyebaran.

IV. Kesimpulan

Analisis hukum telah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan supremasi hukum telah ditegakkan dengan kokoh ketika undang-undang disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini memberikan landasan normatif yang kokoh bagi undang-undang yang telah disahkan. Dari tahap perencanaan dan penulisan hingga tahap pengesahan akhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan alat penting untuk menjaga proses legislatif yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Namun, masih banyak masalah dalam implementasinya, termasuk ketidakkonsistenan aturan, kurangnya partisipasi publik, harmonisasi teknis yang tidak memadai, dan pengaruh kepentingan politik. Dalam kondisi ini, jelas bahwa kerangka hukum formal tidak cukup tanpa komponen lain yang diperlukan, seperti budaya hukum yang kuat, kepatuhan yang

ketat terhadap undang-undang, standar yang lebih tinggi dalam penulisan akademik, dan sistem pengawasan yang efisien. Oleh karena itu, agar prinsip hukum dapat diterapkan dalam administrasi negara Indonesia, sangat penting untuk memperkuat komitmen pejabat negara untuk menjadikan hukum sebagai dasar utama bagi semua kebijakan dan peraturan.

Ucapan Terima Kasih

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan artikel ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Analisis studi ini tidak lepas dari kontribusi para profesor, rekan kerja, dan organisasi yang telah menyediakan materi dan data yang relevan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan ide, komentar, atau dukungan selama proses penulisan artikel ini.

References

- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220.
- Erwanto, N. M., Gisna, E. S., Damero, C., Fillard, N. I., Hakim, B. A., & Hadji, K. (2024). Implementasi Asas Keadilan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 46-54.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Hsb, M. O. (2023). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Datin Law Jurnal*, 4(2), 108-118.
- Irianto, S. (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Munawar, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452–468.

Analisis Yuridis mengenai Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dewi Putri Anggraini^{1*}, Bunga Aurora Rohmah², Febrianti Eksandra Rahmawati³, Muhammad Syaqui Albani⁴, Alfian Hadi⁵

Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82). Sekretariat Negara.

Rahman, A. H. (2022). Asas Presumption of Innocence dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Keadilan. *Journal Presumption of Law*, 4(1), 15-27.

Rahmati. (2020). Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131-137.

Sitorus, H., Manik, A. Y. S., Aulia, A. R., Aqila, Z. N., Saragih, R. R., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus Uu No. 12 Tahun 2011. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(2), 231-242.

Sugita, I. M. (November 2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 105-127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).